

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Teori dan analisis yang telah penulis paparkan pada setiap bab dalam pembahasan karya ilmiah, dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem pembagian keuntungan produk AFC Jepang di kota Padang sudah adil dan transparan. Bonus diberikan sesuai dengan point belanja di akun masing-masing, ada bonus harian, bulanan dan tahunan. Pembagian keuntungan juga berdasarkan tingkatan level akun dengan nilai sponsor yaitu ruby Rp300.000, saphire Rp450.000 dan diamond Rp550.000. Member juga harus mematuhi kode etik perusahaan. Apabila ada terjadi eksploitasi terhadap barang maupun produk yang dijual dibawah harga, akunnya akan ditutup sementara atau di blokir oleh perusahaan. Keuntungan lain ialah akunnya dapat diwariskan kepada ahli waris dan juga reward trip jalan-jalan apabila sudah memenuhi target penjualan. Bonus didapatkan sesuai dengan kinerja dan MLM yang dilakukan para member.
2. Analisis *fiqih muamalah* terhadap penjualan produk AFC Jepang di Kota Padang sudah berjalan dengan aturan Syariah. **Pertama**, dilihat dari segi akad (ijab dan qabul) sudah sesuai dengan aturan Islam, karena para member sebelum melakukan pembelian melalui aplikasi, terlebih dahulu menjelaskan kepada pembeli tentang produk AFC, baik manfaatnya, kandungan isinya, kehalalannya, harga, dan resiko yang terjadi. Apabila pembeli menyetujui barulah pembeli mentransfer sejumlah uang untuk pembelian produk. **Kedua**, member membeli produk melalui akun resmi perusahaan, dimana sebelum melakukan pembelian di halaman utama layar ada kode etik dan aturan yang harus di setujui member sebelum melakukan pembelian. **Ketiga**, khiyar majelis dalam jual beli berlaku di awal akad pada penjualan produk AFC Jepang, karena para uplen dan member sebelum para pembeli melakukan pembelian produk terlebih dahulu dijelaskan tentang keuntungan, peraturan, harga dan manfaat produk serta resiko yang ada.

Dalam *fiqih muamalah* itu namanya jual beli dengan tulisan dengan syarat keduanya saling menyetujui. Artinya apabila keduanya saling menyetujui baik pembeli kepada member atau member kepada perusahaan apabila sudah menyatakan *qabul* maka bagi salah satu pihak tidak boleh membatalkan transaksi, karena penjualan produk AFC Jepang *Khiyar Majelis* berlaku sebelum pembelian terjadi (sebelum uang di transfer). Sebab diawal member sudah menjelaskan keseluruhan tentang produk, dimana pembeli dapat memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. **Keempat**, objeknya (barang) jelas, komisi dan bonus sudah sesuai dengan ketentuan FATWA DSN MUI Nomor 75 Tentang PLBS adil, transparan, dan harga yang sesuai dan tidak ada unsur riba, gharar, dan dharar di dalam transaksi penjualan produk AFC Jepang bersistem MLM di Kota Padang.

5.2. Saran

1. Seseorang harus berhati-hati dalam memilih produk yang menggunakan sistem Multi Level Marketing. Supaya terhindar dari transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maisir, atau merugikan diri sendiri, dan tidak ada kejelasan dari produk serta manfaat produknya.
2. Meskipun bisnis ini sudah sesuai dengan tinjauan *fiqih muamalah* dan fatwa DSN MUI NO:75/DSN MUI/VII/2009 tentang PLBS yaitu penjualan langsung berbasis Syariah, karena aturan DSN MUI tidak terlalu mengikat . untuk itu perlu nantinya pemerintah membuat aturan tentang supaya konsumen dapat dilindungi dan lebih menguatkan perusahaan AFC Jepang dan perusahaan lain yang berbasis sistem MLM di mata masyarakat yang membeli produk untuk dijual atau dikonsumsi bagi kesehatan. Intinya berhati-hatilah dalam melakukan transaksi muamalah. Supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Syaikh. 2008. *Tafsir Imam Syafi'i Surah an-Nisa'- Surah Ibrahim. Cetakan I.* Almahira: Jakarta.
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Apriantoro, Muhamad. 2023. Cetakan I: Muhammadiyah University Press. Surakarta
- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyura. Masnidar. Muhardinata. 2021. *Multi level Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah.* Yogyakarta: Deepublish.
- Ahyar, Hardani. Sukmana. Andriani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group.
- Choiriyah, Siti. 2009. *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli.* Surakarta: centre for developing academic quality (CDAQ) STAIN Surakarta.
- Creswell, Jhon. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terj. Achmad Fawaid.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. *Fatwa DSN No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS).* Jakarta: Nasional Sharia Board-Indonesia Council of Ulama.
- Efendi, Joenadi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.* Depok: Prenada Media Group.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Praktik).* Jakarta: Buku Aksara.
- Hariman, Koko. 2019. *Fiqh Muamalah.* Cetakan pertama: Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Harianaarta, Winda. 2022. " Tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli *damen* : Studi Kasus di Desa Tlogoharjo Kec. Giritontro Kab. Wonogiri". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islan Negeri Raden Mas Said. Surakarta.
- Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama cet. Ke-2
- Hasan, Akhmad. 2028. *Fiqh Muamalah dari Klasih hingga Kontemporer (Teori dan Praktek).* Malang: UIN Maliki Malang Press.
- Ismail. Hasan. Syaflin dkk. 2022. *Fiaih Muamalah Kontemporer.* Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Khosyi'ah, Syiah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan.* Bandung: Pustaka Setia.